

**PENGAWASAN IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM  
DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Victoria Wida Susanti

NPP. 30.1508

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Praktik Perpolisihan Tata Pamong

Email: [riavictoriasusanti@gmail.com](mailto:riavictoriasusanti@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This script is entitled "Supervision of Permits for Sales of Alcoholic Beverages by the Departement of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs in Jayapura City, Papua Province". In the province of Papua, alcoholic drinks are very much embedded in the lives of the people. This is because most people in Papua consider alcoholic beverages as a complement to a celebration party which is referred to as a culture of society that is difficult to get rid of and considers this to be normal. But in reality the culture or habit has more detrimental effects. **Purpose:** This study aims to get an overview of how the supervision is carried out by the Cooperative and SMEs Trade Industry Service on alcoholic beverages sales permits in Jayapura City and to find out what factors are inhibiting the supervision efforts carried out by the Jayapura City Cooperative Trade and SMEs Industry Office. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive research method with an inductive approach that adapted Siagian's theory of supervision which examines supervision from 2 (two) dimensions, namely direct supervision and indirect supervision. In determining the informants of this study using a purposive sampling technique. Collecting data by means of interviews, observation, and documentation. Furthermore, for the data analysis technique applied is the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that the Jayapura City Office of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs has not carried out supervision properly or has not been effective. Obstacles encountered in efforts to control the sale of alcoholic beverages include the lack of socialization regarding regional regulations governing alcoholic beverages in Jayapura City, human resources as supervisors at the Jayapura City Office of Trade, Cooperatives and SMEs, and intervention from other parties. external. **Conclusion:** Supervision carried out by the Jayapura City Cooperatives and SMEs Trade and Industry Office on the permits to sell alcoholic beverages in Jayapura City has not been effective because there are still shops whose business licenses for trading alcoholic beverages have not been renewed before and have passed the validity period of the letter, namely 1 (one) year validity period. The supervision carried out by the Jayapura City Cooperatives and SMEs Office of Industry and Trade has not been effective in reducing the sales of alcoholic beverages in Jayapura City.

**Keywords:** *Supervision, Office of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs, Alcoholic Beverages.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Skripsi ini berjudul “Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Di Kota Jayapura Provinsi Papua”. Di daerah Provinsi Papua minuman beralkohol sangat melekat di kehidupan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Papua menganggap adanya minuman beralkohol sebagai pelengkap dalam sebuah pesta perayaan yang mana disebut sebagai budaya masyarakat yang sulit dihilangkan dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Namun kenyataannya budaya atau kebiasaan tersebut lebih banyak menimbulkan dampak yang merugikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap izin penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang mengadaptasikan teori pengawasan Siagian yang mengkaji pengawasan dari 2 (dua) dimensi yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dalam penetapan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, untuk teknik analisis data yang diterapkan ialah proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura dikatakan belum melaksanakan pengawasan dengan baik atau belum efektif. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pengawasan izin penjualan minuman beralkohol antara lain kurangnya sosialisasi terkait dengan peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol di Kota Jayapura, sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, dan adanya intervensi dari pihak eksternal. **Kesimpulan:** Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura terhadap izin penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura ini berjalan belum efektif dikarenakan masih terdapat toko-toko yang sebelumnya terdaftar surat izin usaha perdagangan minuman beralkoholnya belum memperpanjang dan telah melewati masa berlaku suratnya yaitu 1 (satu) tahun masa berlakunya. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura tersebut belum efektif untuk menekan angka penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura.

**Kata kunci: Pengawasan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Minuman Beralkohol.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Minuman beralkohol ialah minuman yang memiliki kandungan etanol dan etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>1</sup> Minuman beralkohol atau yang biasanya disingkat minol ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran apabila dikonsumsi karena terdapat

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Diakses pada 17 September 2022.

kandungan etanol yang memiliki sifat memabukkan.

Pada dasarnya, minuman beralkohol mampu menimbulkan dampak yang tentunya dikatakan membahayakan bagi kesehatan seseorang yang mengonsumsinya secara berlebihan. Dampak negatifnya bagi kesehatan antara lain melemahkan otot-otot jantung sehingga memicu kerusakan jantung, peradangan pada pankreas, infeksi paru-paru dan juga kerusakan otak.

Terkait dengan hal di atas, Pemerintah daerah Provinsi Papua telah mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Di dalam peraturan daerah tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua melakukan pelarangan terhadap seluruh aktivitas mulai dari produksi hingga transaksi jual-beli minuman beralkohol. Bukan hanya produksi sampai transaksi jual-beli saja, melainkan juga masyarakat dilarang oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengonsumsi minuman beralkohol apapun jenisnya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 8 pada peraturan daerah tersebut yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan<sup>2</sup>. Pemerintah Provinsi Papua mengatakan akan terus melakukan sosialisasi pelarangan miras. Dimana sosialisasi tersebut menjadi tindak lanjut dalam mengambil langkah-langkah maupun upaya penegakan hukum.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terus berupaya mencari formulasi terbaik dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol ini. Pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk membatasi izin peredaran, mengingat bahwa para distributor maupun sub distributor masih mengantongi izin yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pemerintah daerah provinsi maupun kota juga tentunya perlu dukungan dari masyarakat dalam membantu kinerja pemerintah untuk menyikapi hal tersebut. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ini melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan tindakan preventif terkait dengan adanya kebijakan pelarangan minuman beralkohol ini.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap penekanan peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura dilihat dari segi ekonomi, bisnis minuman beralkohol atau transaksi jual-beli minuman beralkohol ini merupakan salah satu yang berpengaruh besar karena daya beli minuman beralkohol oleh masyarakat di daerah Papua yang tergolong tinggi dan menjadikan ini menjadi suatu hal yang dominan dalam peningkatan pendapatan daerah.

Kota Jayapura merupakan salah satu daerah di Papua yang memiliki jumlah konsumen minuman beralkohol yang terus meningkat setiap tahunnya karena konsumen minuman beralkohol saat ini bukan hanya orang dewasa melainkan juga remaja yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua. Karena dikatakan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat, faktanya bahwa mengenai pengedaran dan penjualan serta pengonsumsian minuman beralkohol di Papua termasuk salah satunya di Kota Jayapura telah tidak terkendali dalam batas yang wajar atau melebihi batas normal. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banyak penyimpangan atau permasalahan yang

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Diakses pada 17 September 2022.

terjadi di Kota Jayapura. Peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura sangat bebas dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Nadya Misva Laila dan Zainal Hidayat yang berjudul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang", menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang, serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pengawasan dan pengendalian Satpol PP di sana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah melakukan tugasnya dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang, namun kinerjanya masih belum optimal.

Penelitian dari Restu Agung Firdaus, Hasna Azmi Fadhilah yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat", menjelaskan bahwa meskipun Satpol PP Kabupaten Indramayu telah menindaklanjuti beberapa kasus peredaran minuman beralkohol, peran mereka dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Indramayu dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta belum adanya SOP yang tepat dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol.

Penelitian dari Hanjaya berjudul "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakan Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras)", menjelaskan bahwa meskipun Satpol PP mempunyai fungsi penting dalam penegakan Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa, namun masih belum efektif dalam memberikan efek jera bagi konsumen minuman beralkohol. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya fasilitas sarana dan kurangnya kesadaran masyarakat konsumen minuman beralkohol.

Penelitian dari Wahyudi yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo", menjelaskan bahwa dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo ini peran Satpol PP masih terhambat dengan kurangnya agenda untuk waktu penertiban, jumlah sumber daya aparat yang belum sebanding dengan luasnya jangkauan wilayah penertiban, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Penelitian dari Teguh Satyo Pambudi yang berjudul "Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)", menjelaskan bahwa peran Satpol PP Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan baik namun masih ada kendala yang dialami Satpol PP dalam upaya penegakan perda, yakni kendala internalnya berupa kurangnya personil serta sarana dan prasarana yang belum maksimal dan juga kendala eksternalnya yakni berupa banyaknya pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran walaupun sebelumnya telah diberikan sanksi serta telah dilakukan pembinaan.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang memiliki perbedaan dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Nadya Misva Laila dan Zainal Hidayat

yang berjudul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang", membahas fokus terhadap kinerja dari Satpol PP dalam melakukan tugas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di daerah Kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfariz berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat" menganalisis menggunakan teori peran yang jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori pengawasan terkait dengan peredaran minuman beralkohol.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanjaya berjudul "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakan Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras)" lebih fokus membahas terkait fungsi dari Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya terkait pengawasan dan penertiban minuman keras (miras).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo" membahas terkait peran dari Satpol PP Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi yang berjudul "Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)" lebih fokus membahas terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Di Kota Jayapura Provinsi Papua serta faktor penghambat dalam upaya pengawasan terhadap minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Sugiyono (2017: 9) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian dengan berdasarkan filsafat pospositivisme, yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan atas fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang pengawasan izin penjualan minuman beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Di Kota Jayapura Provinsi Papua, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Pengawasan dari Siagian (2006) yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan mengkaji penelitian yang telah diolah dari bahan atau data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian akan dianalisis data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian akan disatukan data dan fakta yang ada. Kemudian data dan fakta yang ada tersebut diolah dan selanjutnya dijadikan hasil penelitian oleh peneliti terkait dengan apa yang terjadi di lapangan yang berpedoman pada teori yang peneliti gunakan. Pembahasan lebih lanjut mengenai dimensi dan sub dimensi pada teori Pengawasan (Siagian (2006)) serta keterkaitannya dengan fakta di lapangan lebih jelasnya akan dibahas pada bab ini.

#### **3.1 Pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap Izin Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Jayapura**

Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura dipantau berdasarkan aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol. Kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya dibuat guna menekan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan yang ada di daerah agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban ditengah kehidupan masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut maka dari itu pemerintah melalui kebijakan yang dibuat tentu memberi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha minuman beralkohol agar mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berlakohol (SIUPMB).

##### **3.1.1 Pengawasan Langsung**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura bertindak sebagai pengawas dengan melakukan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan secara langsung di lokasi penjualan minuman beralkohol serta menerima laporan langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura meliputi inspeksi, pengamatan tempat, dan laporan tempat.

##### **a. Inspeksi**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura melakukan kegiatan inspeksi secara langsung terhadap peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat hiburan yang beroperasi di Kota Jayapura. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik tertentu. Namun, inspeksi terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura masih belum efektif karena masih banyak tempat-tempat yang masih didapati pelanggaran dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol. Masih ada pelanggaran terkait dengan izin penjualan minuman

beralkohol di sebagian besar distrik di Kota Jayapura.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM hanya melakukan pengawasan yang berfokus pada tempat-tempat yang terbilang cukup besar seperti hotel, restoran, bar maupun toko besar yang sebelumnya memiliki legalitas. Namun, Disperindag belum pernah melakukan peninjauan maupun pengawasan terhadap kios-kios kecil yang diduga juga menjual minuman beralkohol.

**b. Pengamatan Tempat**

Pengamatan tempat adalah aktivitas pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang menjual minuman beralkohol di Kota Jayapura. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah peredaran minuman beralkohol, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sudah melakukan pengamatan langsung ke beberapa tempat yang menjual minuman beralkohol dengan didampingi oleh Satpol PP. Lokasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura di Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Lokasi Pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura**

No.	Lokasi	Jenis Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Café dan Resto</li> <li>• Perusahaan swasta</li> <li>• Toko kelontongan</li> </ul>
2.	Waena	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan swasta</li> <li>• Tempat hiburan</li> <li>• Panti pijat</li> <li>• Toko kelontongan</li> </ul>
3.	Entrop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bar</li> <li>• Café dan Resto</li> <li>• Panti Pijat</li> <li>• Hotel</li> <li>• Perusahaan swasta</li> <li>• Toko kelontongan</li> </ul>
4.	Tanjung Ria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restoran</li> <li>• Perusahaan swasta</li> <li>• Toko kelontongan</li> </ul>
5.	Koya Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toko kelontongan</li> </ul>

*Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, 2022.*

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kelurahan Kota Baru di Distrik Abepura, Kelurahan Waena di Distrik Heram, Kelurahan Entrop di Distrik, Kelurahan Tanjung Ria di Distrik Jayapura Utara, dan Kelurahan Koya Barat di Distrik Muara Tami merupakan kelurahan-kelurahan dengan wilayah ramai penduduk yang terdapat tempat usaha penjualan minuman beralkohol.

Pengawasan tempat atau lokasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura tetap dilanjutkan setelah dilakukannya inspeksi terkait dengan dokumen kelengkapan izin penjualan yang dimiliki oleh penanggung jawab tempat usaha. Namun, tindakan tersebut belum berhasil mengurangi atau menekan peningkatan peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Bahkan, sebaliknya, terjadi peningkatan penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan banyak tempat yang menjual minuman tersebut tanpa izin.

Pengawasan tempat atau lokasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura tetap dilanjutkan setelah dilakukannya inspeksi terkait dengan dokumen kelengkapan izin penjualan yang dimiliki oleh penanggung jawab tempat usaha. Terdapat 2 (dua) tahap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura yaitu pengawasan setiap tiga bulan dan pengawasan tahunan sebelum bulan puasa dan tahun baru. Namun, pengawasan yang dilakukan belum berhasil mengurangi atau menekan peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura.

### **c. Laporan Tempat**

Laporan tempat adalah informasi atau aduan dari masyarakat yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol. Terkait dengan pengaduan masyarakat terkait dengan tempat penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan dengan online maupun offline. Media pengaduan masyarakat termasuk pengaduan terkait dengan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura dapat dilakukan baik itu secara online melalui Email, telepon maupun melalui *facebook message* dan sedangkan secara offline pengaduan masyarakat dapat dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura secara langsung dengan mengisi form pengaduan di meja informasi.

Dari pengamatan di lapangan, penjual minuman beralkohol belum pernah mengalami penyitaan atau pembekuan tempat usaha oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak merasa takut dalam menjalankan bisnis mereka, karena tidak adanya pengawasan langsung serta sanksi yang diberikan, seperti menyita barang dagangan mereka.

### **3.1.2 Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung adalah jenis pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Dalam pengawasan ini, laporan yang disampaikan oleh para bawahan sangat penting untuk memantau dan mengontrol kinerja yang dilakukan. Beberapa bentuk laporan yang dapat dibentuk untuk pengawasan tidak langsung yaitu teguran lisan dan teguran tulisan.

#### **a. Teguran Lisan**

Saat melakukan pengawasan, pengawas akan memberikan teguran lisan kepada penanggung jawab tempat usaha yang ditemukan melakukan pelanggaran. Teguran lisan yang disampaikan tersebut ditujukan kepada penanggung jawab atau pelaku usaha minuman beralkohol berupa peringatan agar pelaku usaha tersebut segera memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, namun tenaga pengawas tetap memberi catatan tersendiri sebagai evaluasi laporan yang nantinya akan disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengawasan tersebut.

Terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran yang ditemukan saat dilakukan inspeksi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura yaitu surat izin kadaluarsa atau belum diperpanjang dan persyaratan surat izin usaha yang tidak lengkap.



## b. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan tindakan yang diambil setelah teguran lisan. Hal ini dilakukan apabila pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar tidak memperbaiki perilakunya atau tidak menunjukkan kerjasama. Teguran tertulis berupa surat peringatan yang ditulis oleh pengawas untuk pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar. Jumlah tempat penjualan minuman beralkohol di tiap distrik yang telah diberikan teguran tertulis oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di**  
**Tiap Distrik yang Diberikan Teguran Tertulis**

No.	Distrik	Jumlah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
(1)	(2)	(3)
1.	Abepura	5
2.	Heram	6
3.	Jayapura Selatan	4
4.	Jayapura Utara	2
5.	Muara Tami	1
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

*Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, 2023.*

Tempat penjualan minuman beralkohol pada tabel di atas yang diberikan surat teguran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang pernah terdaftar izin penjualannya namun tidak memperpanjang lagi dan usahanya tetap berjalan. Dalam pemberian surat peringatan tersebut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan Satpol PP guna pemberian tindakan non-yustisi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak melalui tahap persidangan. Tindakan non-yustisi yang dilakukan dapat berupa penutupan sementara tempat usaha yang diduga melanggar peraturan dan juga penyitaan barang dagangan minuman beralkohol. Namun untuk tindakan non-yustisi ini juga belum dilakukan secara efektif karena masih banyak pelaku usaha yang memang telah ingin memperpanjang surat izinnya namun terkendala dalam urusan perpanjangan surat izin penjualan minuman beralkohol tersebut sehingga tenggat waktu dari teguran lisan maupun tulisan diberikan sesuai dengan kondisi yang ada atau situasional.

### 3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kota Jayapura

Pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura bersama dengan dinas terkait seperti Satpol PP juga menemukan hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura adalah sebagai berikut.

#### 3.2.1 Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang Minuman Beralkohol Di Kota Jayapura

Ada aturan hukum yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Penedaran

dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun, sebagian besar pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak mengetahui tentang aturan hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti siaran di televisi, slogan yang dipasang di tempat-tempat keramaian, atau pembagian brosur tentang aturan hukum tersebut yang dapat ditempelkan di toko-toko yang menjual minuman beralkohol. Dengan adanya sosialisasi yang lebih efektif, diharapkan pelaku usaha minuman beralkohol dapat lebih memahami tentang aturan-aturan hukum yang ada dan lebih mematuhi peraturan tersebut dalam menjalankan usahanya.

### **3.2.2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Pengawas Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura**

Salah satu kendala pada dinas ini yakni terdapat kekurangan sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas yang seharusnya bertugas dalam pelaksanaan pengawasan sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan masih belum efektif dalam pembagian tugasnya. Penambahan personil sebagai tenaga pengawas harus dilakukan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

### **3.2.3 Adanya Intervensi Pihak Eksternal**

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol adalah intervensi dari pihak ketiga, yaitu organisasi masyarakat, yang bekerja sama dengan pelaku usaha penjualan minuman beralkohol. Jika pemerintah melalui dinas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan penertiban, maka organisasi masyarakat tersebut akan berusaha melindungi atau menghalangi tenaga pengawas yang ditugaskan. Dari hambatan tersebut masih terlihat bahwa tingkat kesadaran akan hukum dalam diri sebagian kecil masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi oknum pelanggar masih rendah hanya karena supaya toko tempat penjualan minuman beralkohol tetap berlanjut meski terjadi penyimpangan hanya semata untuk bisa dengan mudahnya mengonsumsi minuman beralkohol.

## **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengawasan izin penjualan minuman beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Di Kota Jayapura Provinsi Papua ini masih ditemukan bahwa adanya kendala terkait kurangnya sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura, kekurangan sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas yang seharusnya bertugas dalam pelaksanaan pengawasan. Pada bidang perdagangan yang memiliki tugas dibidang ini hanya ada sekitar 4 (tiga) ASN beserta 2 tenaga honorer yang menjadi tenaga pengawas perdagangan minuman beralkohol. Hambatan lainnya di lapangan yaitu intervensi dari pihak ketiga, yaitu oknum organisasi masyarakat, yang bekerja sama dengan pelaku usaha penjualan minuman beralkohol. Jika pemerintah melalui dinas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan penertiban, maka oknum organisasi masyarakat tersebut akan berusaha melindungi atau menghalangi tenaga pengawas yang ditugaskan. Dari hambatan-hambatan yang ditemui masih terlihat bahwa tingkat kesadaran akan hukum dalam diri sebagian kecil masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi oknum pelanggar masih rendah hanya karena supaya toko tempat penjualan minuman beralkohol tetap berlanjut meski terjadi penyimpangan hanya semata untuk bisa dengan mudahnya mengonsumsi minuman beralkohol.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas mengenai Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Jayapura, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura terhadap izin penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura ini berjalan belum efektif dikarenakan masih terdapat toko-toko yang sebelumnya terdaftar surat izin usaha perdagangan minuman beralkoholnya belum memperpanjang dan telah melewati masa berlaku suratnya yaitu 1 (satu) tahun masa berlakunya. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura tersebut belum efektif untuk menekan angka penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura dikarenakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura hanya berfokus kepada tempat-tempat besar atau tempat-tempat hiburan yang kebanyakan telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol, sedangkan kios-kios kecil yang juga menjual minuman beralkohol yang tentu tidak memiliki surat izin dalam penjualannya sampai saat ini belum pernah ditindaklanjuti.
2. Faktor-faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Jayapura adalah sebagai berikut.
  - a. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura;
  - b. Kurangnya sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura; dan
  - c. Adanya intervensi pihak eksternal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan izin penjualan minuman beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Di Kota Jayapura Provinsi Papua.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## **C. Jurnal**

Laila, Nadya Misva dan Hidayat, Zainal. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”, 2020.

Firdaus, Restu Agung; Fadhilah, Hazna Azmi. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indamayu Jawa Barat”, 2020.

Hanjaya. “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Gowa”, 2018.

Wahyudi. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

Pambudi, Teguh Satyo. “Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Teori Penegakan Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaen Banyumas”, 2017.

